

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi dalam pemilu kini menjadi esensial dalam konteks demokrasi modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh dunia. Teknologi ini digunakan untuk memperbaiki manajemen pemilu, mempercepat proses pemungutan suara, dan meningkatkan keterlibatan pemilih (Callen et al. 2016).

Banyak negara di seluruh dunia mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan manajemen pemilu, administrasi, dan integritasnya, sebagai tanggapan terhadap tuntutan warga negara dan pemangku kepentingan untuk pemilu yang lebih baik (Ben Ali, 2020). Oleh karena itu, ketergantungan yang semakin meningkat terhadap intervensi teknis yang dimungkinkan oleh TIK dalam meningkatkan manajemen pemilu telah menjadi ciri khas yang

penting dalam proses pemilu saat ini.

Penggunaan TIK ini telah memberikan dampak yang signifikan pada manajemen pemilu, terutama dalam hal persyaratan pendaftaran pemilih, identifikasi dan verifikasi pemilih, proses pemungutan suara, pemrosesan data, serta publikasi hasil pemilu (Russell et al. 2018). Dengan adopsi teknologi ini, proses pemilu menjadi lebih efisien dan akurat, sehingga hasil pemilu dapat diumumkan dengan lebih cepat dan transparan. Penggunaan teknologi yang menciptakan kemudahan dan efisiensi telah mendorong negara-negara untuk semakin melibatkan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu (Chrisanthi et al . 2019).

Negara-negara yang menggunakan TIK biometrik untuk identifikasi pemilih cenderung memiliki integritas pemilu lebih tinggi. Sementara itu, negara-negara yang menggunakan sistem tabulasi elektronik untuk pemrosesan hasil pemilu mengalami penurunan integritas pemilu. Kontrol variabel margin kemenangan menunjukkan bahwa penurunan integritas lebih besar pada negara-negara dengan tabulasi elektronik,

sedangkan penggunaan TIK biometrik tidak signifikan (Haque et al. 2020).

Penggunaan teknologi dalam pemilu menimbulkan kekhawatiran di beberapa negara, tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu independen memiliki kendali lebih besar atas teknologi yang digunakan, tanpa dampak negatif terhadap independensi mereka. Meskipun penggunaan teknologi pemilu untuk pemungutan suara relatif jarang, perbedaan dalam jumlah dan jenis teknologi yang digunakan oleh negara-negara masih signifikan (Loeber, 2020).

Teknologi baru cenderung mengalihkan perhatian dari strategi yang lebih “tradisional”, kegagalan check and balances digital seringkali membuat proses pemilu lebih rentan terhadap kecurangan dari pada sebelumnya (Nic Cheeseman, et al. 2018). Di Afrika, teknologi digunakan dalam pemilu untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah malpraktik. Namun, studi kasus di Kenya menunjukkan keterbatasan teknologi dalam menjamin kredibilitas pemilu. Penggunaan teknologi

pemilu dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang bersaing, menyebabkan perselisihan dan kekerasan. Perlu mengatasi masalah politis untuk mencegah kekerasan politik seputar pemilu (Odote et al. 2021).

Karena lemahnya teknologi ini, beberapa negara bahkan memutuskan untuk kembali ke Pemilu secara konvensional karena mengalami kegagalan teknis yang menyebabkan krisis kepercayaan dan potensi konflik (Oostveen et al. 2005). Hambatan penerapan TIK di semua aspek proses pemilu di Nigeria juga terjadi dan perlu reformasi lebih lanjut untuk merangkul aspek lain dari teknologi pemilu seperti, e-balloting, e-collation dan e-transmission harus diperkenalkan sesuai keinginan faktor lingkungan (Osemwota, 2019).

Teknologi digital semakin banyak digunakan dalam pemilu di seluruh dunia. Beberapa berpendapat bahwa teknologi ini memungkinkan pemilu yang lebih bersih dan kredibel, tetapi ada risiko korupsi dan kecurangan. Penerapan teknologi perlu perencanaan hati-hati untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi lebih teliti diperlukan untuk memahami manfaat dan

masalah yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pemilu(Nic Cheeseman, et al. 2018).

Dalam pelaksanaan pemilu, penggunaan teknologi digital menuai pro dan kontra karena memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun dapat membantu memperlancar proses pemilu, menjadi media komunikasi dan informasi bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik, teknologi digital juga berpotensi menimbulkan masalah terkait keamanan dan privasi. Bagaimanapun, penggunaan teknologi digital oleh penyelenggara pemilu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, akurasi, dan transparansi proses pemilu, yang menjadi kunci penting dalam mencapai cita-cita demokrasi elektoral (James et al., 2019). Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu dan memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi di Indonesia(Fauziah et al., 2023).

Sipol adalah alat bantu dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon peserta Pemilu, sebagai respons terhadap transformasi digital. Dampaknya pada partai politik

menciptakan dinamika yang lebih tinggi, terutama dalam pengelolaan kepengurusan dan keanggotaan internal (Fadli Sultan et al. 2022). Dari perspektif Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Sipol memberikan peningkatan dalam hal efektivitas dan efisiensi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, KPU dan partai politik menghadapi sejumlah permasalahan (Alfarabi et al. 2023). Sistem Informasi Partai Politik adalah serangkaian sistem teknologi informasi berbasis web yang diciptakan untuk menyederhanakan proses Pemilu dan manajemen data partai politik. Sebelum adanya Sipol, KPU menghadapi tantangan dalam pengelolaan data partai politik yang sebagian besar dilakukan secara manual (Sabhana Azmy et al. 2022).

Pada Pemilu 2024, KPU akan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 13. Peraturan tersebut mengharuskan Partai Politik peserta Pemilu untuk mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke Sipol. Tanpa melengkapi persyaratan di Sipol, Partai Politik tidak dapat

mendaftar sebagai peserta Pemilu. Respon terhadap kebijakan ini bervariasi di kalangan Partai Politik dan politisi (Tempo.co, 2022).

Implementasi Sipol sering mengalami kendala, terutama dalam pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu. Manajemen data kepesertaan Sipol juga belum optimal karena kewenangannya belum terintegrasi dengan baik antara tingkat pusat dan tingkat kabupaten/kota (Aditya Susmono et al. 2021). Penggunaan Sipol sebagai kewajiban untuk verifikasi menciptakan tantangan bagi beberapa partai politik, termasuk klaim anggota yang tidak sah dan sabotase penginputan kartu keanggotaan. Meskipun demikian, dampak penggunaan Sipol dianggap positif karena mempermudah proses pendataan dan meningkatkan profesionalisme partai politik dengan data kepartaian yang akurat dan kelembagaan partai yang jelas (Mustafa et al. 2023; Ovelio Layuk 2020).

Sipol diharapkan menjadi elemen kunci untuk meningkatkan tata kelola Pemilu, meskipun saat ini belum sepenuhnya mencapai tingkat transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas yang diinginkan, terutama dalam pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Meski ada beberapa masalah, seperti tradisi baru yang sedang dibangun dan upaya modernisasi Partai Politik dalam manajemen data kepengurusan dan keanggotaan, Pemilu 2024 dengan inovasi sistem informasi penyelenggaraan diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut (Arsyi, 2022).

Pada pendaftaran Partai Politik untuk Pemilu 2024, Sipol mendapatkan respons bervariasi. Meskipun dianggap sebagai strategi KPU untuk efisiensi dan transparansi, ada pertanyaan dan gugatan terhadap Sipol dalam proses verifikasi partai politik. Ini menciptakan pro dan kontra, mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU (Djuyandi et al., 2019). Kelemahan SIPOL masih ditemukan sehingga mendorong KPU untuk terus melakukan perbaikan (Rahayu, 2019).

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika yang muncul dalam konteks penggunaan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) di Indonesia. perdebatan pro dan kontra antara penyelenggara SIPOL, partai politik sebagai peserta Pemilu, dan para pengamat politik dan Pemilu. Dengan

adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang dampak penerapan SIPOL pada proses Pemilu, serta bagaimana hal ini dapat memperkuat partisipasi dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses pendaftaran partai politik pada pemilu 2024 di Indonesia menimbulkan pro dan kontra terkait dampaknya terhadap integritas. Sejumlah pihak menganggap bahwa SIPOL dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi, sementara yang lain mengkhawatirkan risiko kecurangan yang mungkin timbul akibat adopsi teknologi ini. Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pro dan kontra yang terjadi dari penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses pendaftaran partai politik pada pemilu 2024 di Indonesia?
2. Bagaimana dampak penggunaan Sistem Informasi Partai

Politik (SIPOL) terhadap integritas dalam proses pendaftaran partai politik dalam pemilu tahun 2024 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini untuk

1. Untuk memahami pro dan kontra yang muncul akibat penggunaan SIPOL.
2. Menganalisis dampak penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terhadap integritas dalam proses pendaftaran partai politik dalam pemilu tahun 2024 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ilmu sosial maupun politik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber

rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang mengeksplorasi topik sejenis, seperti implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL) dan dampaknya terhadap integritas dalam proses Pemilu.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan kepada pihak penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pendaftaran partai politik menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sehingga menciptakan pemilu yang berintegritas.